



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran, serta memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, maka penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum;
- b. bahwa Peraturan Bupati Magetan Nomor 80 Tahun 2011 tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2013 perlu diadakan penyesuaian kembali dengan mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.

2. Perjalanan Dinas adalah perjalanan melewati batas daerah dan/atau dalam daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magetan.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
11. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum dr. Sayidiman Kabupaten Magetan.

12. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
13. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
14. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
15. Uang harian adalah biaya yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS atau Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas meliputi uang makan, uang transport lokal dan uang saku.
16. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
17. Tempat kedudukan adalah tempat/kantor/satuan kerja berada.
18. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
19. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
20. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, Pegawai Tidak Tetap, atau Pihak Lain.
21. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Magetan.
22. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas.
23. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada badan.

BAB II JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :
- a. perjalanan dinas dalam daerah; dan
 - b. perjalanan dinas luar daerah.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilaksanakan perseorangan maupun secara bersama dalam rangka melaksanakan tugas yang dilakukan di luar kantor dalam wilayah Kabupaten Magetan atas perintah pejabat yang berwenang.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perjalanan yang dilaksanakan perseorangan maupun secara bersama dari tempat kedudukan ke daerah/kota lain di luar batas Kabupaten Magetan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.

Pasal 3

Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a digolongkan menjadi 2 (dua) klasifikasi, yaitu:

- a. jarak tempuh diatas 5 (lima) kilometer sampai dengan 10 (sepuluh) kilometer pergi-pulang (PP); dan
- b. jarak tempuh diatas 10 (sepuluh) kilometer pergi-pulang (PP).

Pasal 4

Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b digolongkan menjadi 4 (empat) kategori yaitu:

- a. Kategori A meliputi wilayah Kabupaten/Kota sekitar: Kabupaten Ngawi, Kabupaten/Kota Madiun, Kabupaten Ponorogo.
- b. Kategori B meliputi wilayah Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Nganjuk, Kota/Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Trenggalek.
- c. Kategori C meliputi Surabaya dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur selain yang termasuk dalam Kategori A dan Kategori B.
- d. Kategori D meliputi wilayah di luar Provinsi Jawa Timur.

BAB III

PERINTAH/PERSETUJUAN PERJALANAN DINAS

Pasal 5

PNS atau Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat perintah/persetujuan dari atasannya.

Pasal 6

(1) Pemberian persetujuan PNS atau Pegawai Tidak Tetap dalam melaksanakan perjalanan dinas luar daerah diatur sebagai berikut :

- a. Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten :
 - 1. bagi Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Bagian oleh Bupati;
 - 2. bagi Pejabat Eselon IV, Staf dan Pegawai Tidak Tetap oleh Kepala Bagian.
- b. Lingkup Badan, Dinas, Inspektorat, RSUD, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan:
 - 1. bagi Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur, Direktur RSUD, Kepala Kantor dan Camat oleh Bupati;
 - 2. bagi Pejabat Eselon III, IV, Pejabat Fungsional, Staf, dan Pegawai Tidak Tetap pada Badan, Dinas, Inspektorat, RSUD, Kantor dan Kecamatan diberikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing;

3. bagi Pejabat Fungsional, Staf dan Pegawai Tidak Tetap pada UPTD atau UPTB oleh Kepala UPTD atau UPTB masing-masing; dan
 4. bagi Lurah oleh Camat.
- c. Lingkup Sekretariat DPRD :
1. bagi Sekretaris DPRD diberikan oleh Bupati; dan
 2. bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf dan Pegawai tidak tetap oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Pimpinan dan anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas Luar Daerah harus mendapat persetujuan dari Ketua DPRD.

Pasal 7

Persetujuan/perintah PNS atau Pegawai Tidak Tetap dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah diberikan oleh Kepala SKPD.

BAB IV

PEJABAT PENANDATANGAN SPT DAN SPD

Pasal 8

- (1) Pejabat yang menandatangani SPT perjalanan dinas luar daerah diatur sebagai berikut:
- a. Bupati dan Wakil Bupati oleh Bupati.
 - b. Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten:
 1. bagi Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah tidak berada ditempat atau berhalangan oleh dirinya sendiri atas nama Sekretaris Daerah;
 2. bagi Kepala Bagian oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah tidak berada ditempat atau berhalangan oleh Asisten yang membidangi, dan dalam hal Asisten yang membidangi tidak berada ditempat atau berhalangan maka oleh Asisten lain;
 3. bagi Pejabat Eselon IV oleh Asisten yang membidangi, dalam hal Asisten yang membidangi tidak berada ditempat atau berhalangan maka oleh Kepala Bagian; dan

4. bagi staf dan Pegawai Tidak Tetap oleh Kepala Bagian.
- c. Lingkup Badan, Dinas, Inspektorat, RSUD, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan:
1. bagi Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur, Direktur RSUD, Kepala Kantor dan Camat oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah tidak berada ditempat atau berhalangan oleh Asisten yang membidangi, dan dalam hal Asisten yang membidangi tidak berada ditempat atau berhalangan oleh Asisten lain;
 2. bagi Pejabat Eselon III, IV, Pejabat Fungsional, Staf, dan Pegawai tidak tetap pada Badan, Dinas, Inspektorat, RSUD, Kantor dan Kecamatan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing, dalam hal Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak berada di tempat atau berhalangan oleh Sekretaris Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkenaan.
 3. bagi Pejabat Fungsional, Staf dan Pegawai tidak tetap pada UPTD atau UPTB oleh Kepala UPTD atau UPTB masing-masing; dan
 4. bagi Lurah oleh Camat.
- d. Lingkup Sekretariat DPRD:
1. bagi Sekretaris DPRD oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah tidak berada ditempat atau berhalangan oleh Asisten yang membidangi, dan dalam hal Asisten yang membidangi tidak berada ditempat atau berhalangan oleh Asisten lain; dan
 2. bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf dan Pegawai tidak tetap oleh Sekretaris DPRD,
- e. bagi pimpinan dan anggota DPRD oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD tidak berada di tempat atau berhalangan oleh salah seorang Wakil Ketua DPRD; dan
- f. dalam hal perjalanan dinas dilakukan oleh PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap secara berombongan maka SPT bagi anggota rombongan tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menandatangani untuk pejabat eselon tertinggi dalam rombongan dimaksud.

- (2) Pejabat yang menandatangani SPT perjalanan dinas dalam daerah adalah Kepala SKPD.

Pasal 9

SPD ditandatangani oleh PA/KPA pada SKPD yang mengeluarkan biaya perjalanan dinas.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 10

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS atau Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan menjadi :
- a. Perjalanan dinas untuk Bupati/Wakil Bupati;
 - b. Perjalanan Dinas Untuk PNS, meliputi:
 1. Perjalanan Dinas Tingkat A yaitu perjalanan dinas untuk Pejabat Eselon II;
 2. Perjalanan Dinas Tingkat B yaitu perjalanan dinas untuk Pejabat Eselon III / PNS Staf Golongan IV;
 3. Perjalanan Dinas Tingkat C yaitu perjalanan dinas untuk Pejabat Eselon IV / PNS Staf Golongan III;
 4. Perjalanan Dinas Tingkat D yaitu perjalanan dinas untuk PNS Golongan II / PNS Gol I / Pegawai Tidak Tetap; dan
 5. Perjalanan Dinas untuk pengemudi.
- (3) Rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 11

Biaya perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD disetarakan dengan biaya perjalanan dinas PNS Tingkat A.

Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah meliputi biaya bahan bakar minyak/transport, uang harian dan/atau uang representasi.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas dalam daerah dilaksanakan dengan kendaraan dinas yang telah mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) operasional rutin, maka tidak diberikan biaya bahan bakar minyak/transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri dari :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport yang meliputi :
 1. taksi di tempat asal;
 2. taksi di tempat tujuan;
 3. bahan bakar minyak; dan/atau
 4. transport kendaraan umum;
 - c. biaya penginapan atau hotel; dan
 - d. uang representasi bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.
- (4) Biaya taksi di tempat asal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 merupakan biaya yang diberikan untuk perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan untuk kebutuhan pergi pulang.
- (5) Biaya taksi di tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 merupakan biaya yang diberikan untuk perjalanan dari terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan di tempat tujuan untuk kebutuhan pergi pulang.
- (6) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3 merupakan biaya yang diberikan untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan dinas.
- (7) Biaya transport kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 merupakan biaya yang diberikan untuk perjalanan dari terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan sampai dengan tempat tujuan / terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan kedatangan untuk kebutuhan pulang pergi.

- (8) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan selama pelaksanaan perjalanan dinas.

Pasal 13

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diberikan apabila perjalanan dinas dalam daerah dilaksanakan dalam waktu lebih dari 8 (delapan) jam.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a diberikan menurut jumlah hari yang digunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b angka 1, dan 2 dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (5) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b angka 3 dapat dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi ataupun dibayarkan sesuai biaya riil (*at-cost*) dengan melampirkan bukti transaksi yang sah (*print-out* BBM).
- (6) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b angka 4 termasuk retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan memperhatikan batas tertinggi dengan berpedoman pada fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (7) Biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas dan kelas hotel dengan batas tertinggi biaya hotel sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- (8) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tigapuluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan

sesuai dengan tingkatan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 14

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran SKPD berkenaan.
- (3) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu dan tujuan yang sama.

Pasal 15

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 16

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan / kelalaian Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD maka Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya hotel yang diterimanya.

BAB VII
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS

Pasal 17

- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan SPD yang diterbitkan oleh PA/KPA sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran V Peraturan ini.
- (2) PA/KPA dalam menerbitkan SPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 18

- (1) Besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran VI Peraturan ini.
- (2) Rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 19

- (1) Dalam SPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan.
- (2) Perubahan-perubahan dalam SPD dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Paling lambat 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang / pejabat lain yang ditunjuk diserahkan kepada bendahara untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawabannya.

Pasal 20

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas kepada Pejabat Penerbit SPD.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas wajib melaporkan hasil pelaksanaan perjalanan dinas kepada pejabat yang memberikan persetujuan/perintah.

Pasal 21

Dokumen pertanggungjawaban biaya untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri dari :

- a. SPT;
- b. SPD;
- c. bukti pengeluaran untuk biaya transport;
- d. bukti pengeluaran biaya penginapan; dan
- e. dokumen pendukung untuk biaya yang diterima secara lumpsom.

Pasal 22

- (1) Pejabat yang berwenang agar mempertimbangkan pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (2) Pejabat yang berwenang dan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa:

- a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
- b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 23

Dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap dilaksanakan secara berombongan, maka pengaturan mengenai penginapan/hotel dan moda transportasi diatur sebagai berikut :

- a. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap dimaksud dapat menginap pada penginapan/hotel yang sama sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap dengan tetap memperhatikan azas kepatutan;
- b. Dalam hal penginapan / hotel sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tersedia kelas kamar yang sesuai untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap dapat menyesuaikan dengan ketersediaan kelas kamar pada hotel/penginapan dimaksud;
- c. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap dimaksud dapat menggunakan / berada pada kelas dan jenis moda transportasi yang sama.

Pasal 24

Dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap dimaksud harus dilaksanakan secara berlanjut/menyambung dari perjalanan dinas awal, maka

pelaksanaan perjalanan dinas yang bersangkutan diatur sebagai berikut :

- a. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap dimaksud dapat menyambung perjalanan dinas tanpa harus kembali terlebih dahulu ke tempat kedudukan;
- b. Kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap dimaksud diberikan biaya perjalanan dinas sebagai berikut :
 1. perjalanan dinas awal diberikan sesuai biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 2. perjalanan dinas sambungan diberikan sesuai biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tanpa diberikan biaya transport taksi di tempat asal.

Pasal 25

- (1) Pejabat penerbit SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat memerintahkan pihak lain di luar Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semata-mata untuk kepentingan negara/Pemerintah Daerah dan berkaitan dengan tugas pokok/fungsi SKPD.
- (3) Pihak lain yang melakukan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (4) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (5) PNS Golongan I dapat melakukan Perjalanan Dinas dalam hal mendesak/khusus, dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya dibidang pengawasan dilingkup Pemerintah Kabupaten Magetan, Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP) diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan uang saku pemeriksa.
- (2) Uang saku pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya kompensasi kepada aparat fungsional pemeriksa (auditor) berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan pemeriksaan (audit) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dan dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.
- (3) Satuan biaya uang saku pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang/per hari.

Pasal 27

PNS atau Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas dengan kendaraan dinas dalam rangka mengantarkan/ mendampingi/sebagai pengemudi dari Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, atasannya atau PNS yang lain, dan dilakukan dalam 1 (satu) kendaraan dinas yang sama, kepada PNS atau Pegawai Tidak Tetap yang mengantarkan/ mendampingi tersebut tidak diberikan biaya transport.

Pasal 28

Perjalanan dinas ke luar negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Biaya Perjalanan Dinas untuk mengikuti diklat, workshop, seminar, dan sejenisnya diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Magetan Nomor 80 Tahun 2011 tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 80 Tahun 2011 tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 2 Januari 2015

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUCI LESTARI, SH

Pembina Tk I

NIP. 19680803 199503 2 002

BUPATI MAGETAN,

Ttd.

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 2 Januari 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

Ttd.

MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 1

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 1 TAHUN 2015
 TANGGAL : 2 Januari 2015

A. RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN MAGETAN

NO	Daerah / Wilayah	Taxi di tempat asal *)	Uang Harian	Transport/ BBM	Taksi di Tempat Tujuan **)	Hotel
1	2	3	4	5	6	7
I. Perjalanan Dinas Dalam Daerah						
	a. Jarak tempuh 5 s/d 10 km (pulang pergi)	-	140.000,-***)	62.500	-	-
	b. Jarak tempuh diatas 10 km (pulang pergi)	-	140.000,-***)	100.000	-	-
II. Perjalanan Dinas Luar Daerah.						
A.	Kategori A: (Ngawi, Madiun, Ponorogo)					
	- Kendaraan umum	50.000	150.000	at-cost	50.000	at-cost
	- Kendaraan dinas	-	150.000	187.500	-	at-cost
B.	Kategori B: (Bojonegoro, Nganjuk, Kediri, Trenggalek)					
	- Kendaraan umum	50.000	200.000	at-cost	50.000	at-cost
	- Kendaraan dinas	-	200.000	312.500	-	at-cost
C.	Kategori C: (Surabaya dan Kab/ Kota lain selain Kategori A, B)					
	- Travel	-	410.000	at-cost	-	at-cost
	- Kendaraan Umum	50.000	410.000	at-cost	148.000	at-cost
	- Kereta Api (Madiun)	150.000	410.000	at-cost	148.000	at-cost
	-Kendaraan Dinas		410.000	at-cost		at-cost
D.	Luar Provinsi (Kategori D)		****)		****)	
	- Travel	-		at-cost	-	at-cost
	- Kendaraan Umum	50.000		at-cost		at-cost
	- Kereta Api (Via Madiun)	150.000		at-cost		at-cost
	- Pesawat (Via Solo)	300.000		at-cost		at-cost
	- Pesawat (Via Yogya, Surabaya, Semarang)	500.000		at-cost		at-cost
	- Kendaraan Dinas			at-cost		at-cost

1	2	3	4	5	6	7
	1. Aceh		360.000	at-cost	123.000	at-cost
	2. Sumatera Utara		370.000	at-cost	232.000	at-cost
	3. Riau		370.000	at-cost	70.000	at-cost
	4. Kepulauan Riau		370.000	at-cost	105.000	at-cost
	5. Jambi		370.000	at-cost	128.000	at-cost
	6. Sumatera Barat		380.000	at-cost	192.000	at-cost
	7. Sumatera Selatan		380.000	at-cost	124.000	at-cost
	8. Lampung		380.000	at-cost	148.000	at-cost
	9. Bengkulu		380.000	at-cost	92.000	at-cost
	10. Bangka Belitung		410.000	at-cost	86.000	at-cost
	11. Banten		370.000	at-cost	320.000	at-cost
	12. Jawa Barat		430.000	at-cost	118.000	at-cost
	13. D.K.I. Jakarta		530.000	at-cost	170.000	at-cost
	14. Jawa Tengah		370.000	at-cost	50.000	at-cost
	15. D.I. Yogyakarta		420.000	at-cost	141.000	at-cost
	16. Bali		480.000	at-cost	160.000	at-cost
	17. Nusa Tenggara Barat		440.000	at-cost	218.000	at-cost
	18. Nusa Tenggara Timur		430.000	at-cost	81.000	at-cost
	19. Kalimantan Barat		380.000	at-cost	145.000	at-cost
	20. Kalimantan Tengah		360.000	at-cost	94.000	at-cost
	21. Kalimantan Selatan		380.000	at-cost	141.000	at-cost
	22. Kalimantan Timur		430.000	at-cost	401.000	at-cost
	23. Kalimantan Utara		430.000	at-cost	353.000	at-cost
	24. Sulawesi Utara		370.000	at-cost	310.000	at-cost
	25. Gorontalo		370.000	at-cost	134.000	at-cost
	26. Sulawesi Barat		410.000	at-cost	217.000	at-cost
	27. Sulawesi Selatan		430.000	at-cost	128.000	at-cost
	28. Sulawesi Tengah		370.000	at-cost	151.000	at-cost
	29. Sulawesi Tenggara		380.000	at-cost	332.000	at-cost
	30. Maluku		380.000	at-cost	340.000	at-cost
	31. Maluku Utara		430.000	at-cost	403.000	at-cost
	32. Papua		580.000	at-cost	354.000	at-cost
	33. Papua Barat		480.000	at-cost	130.000	at-cost

Keterangan : *): diberikan masing-masing 1 (satu) kali untuk perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan dan 1 (satu) kali untuk perjalanan pulang dari terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan ke tempat kedudukan.

**): diberikan masing-masing 1 (satu) kali untuk perjalanan dari terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan di tempat/kota tujuan ke kantor/tempat yang dituju dalam perjalanan dinas, dan 1 (satu) kali untuk perjalanan dari ke kantor/tempat yang dituju dalam perjalanan dinas ke terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan di tempat/kota tujuan.

***): uang harian perjalanan dinas dalam daerah diberikan apabila perjalanan dinas dilaksanakan dalam waktu lebih dari 8 (delapan) jam.

****): diberikan sesuai dengan standar uang harian.

*****): diberikan sesuai dengan standar taksi di kota tujuan.

B. SATUAN UANG REPRESENTASI UNTUK BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, DAN PNS ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NO	URAIAN	SATUAN	DALAM DAERAH	LUAR DAERAH
1	2	3	4	5
1.	Bupati, Wakil Bupati,	OH	125.000	250.000
2.	Pejabat Eselon II, Pimpinan Dan Anggota DPRD	OH	75.000	150.000

BUPATI MAGETAN,

Ttd.

S U M A N T R I

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUCPLESTARI. SH

Pembina Tk I

NIP. 19680803 199503 2 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 1 TAHUN 2015
 TANGGAL : 2 Januari 2015

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH UNTUK
 PENGEMUDI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NO	URAIAN	UANG HARIAN*	HOTEL
1	2	3	4
A.	Kategori A: (Ngawi, Madiun, Ponorogo)	100.000	At-cost
B.	Kategori B: (Bojonegoro, Nganjuk, Kediri, Trenggalek)	150.000	At-cost
C.	Kategori C: (Surabaya dan Kab/ Kota lain selain Kategori A, B)	250.000	At-cost
D.	Luar Provinsi (Kategori D)	300.000	At-cost

Ket : * : Dalam hal Pengemudi mengantar dan/atau menjemput ke tempat yang dituju/terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan dan dilaksanakan dalam 1 (satu) hari, maka kepada pengemudi dimaksud hanya diberikan uang harian sebanyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) hari berkenaan.

BUPATI MAGETAN,

Ttd.

S U M A N T R I

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUCI LESTARI SH
 Pembina Tk I

NIP. 19680803 199503 2 002

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 1 TAHUN 2015
 TANGGAL : 2 Januari 2015

FASILITAS TRANSPORT PERJALANAN DINAS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN


NO	JENIS/ TINGKAT	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API / BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6
1	Bupati dan Wakil Bupati	Bisnis	VIP / Klas IA	Spesial / Eksekutif	Sesuai kenyataan
2	Tingkat A (Pejabat Eselon II, atau Pejabat lain yang setara)	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai kenyataan
3	Tingkat B (Pejabat Eselon III / PNS Gol. IV)	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
4	Tingkat C (Pejabat Eselon IV / PNS Gol. III)	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
5	Tingkat D (PNS Gol II, Gol I dan PTT)	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan

BUPATI MAGETAN,

Ttd.

S U M A N T R I

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 SUCI LESTARI, SH

Pembina Tk I

NIP. 19680803 199503 2 002

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 1 TAHUN 2015
 TANGGAL : 2 Januari 2015

A. FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN/HOTEL

NO	JENIS /TINGKAT PERJALANAN DINAS	FASILITAS	KELAS
1	Bupati, Wakil Bupati	Bintang Lima	Deluxe
2	Tingkat A (Pejabat Eselon II atau pejabat lain yang setara)	Bintang Empat	Standart
3	Tingkat B (Pejabat Eselon III / PNS Gol. IV)	Bintang Tiga	Standart
4	Tingkat C (Pejabat Eselon IV / PNS Gol. III)	Bintang Dua	Standart
5	Tingkat D (PNS Gol II, Gol I dan PTT)	Bintang Satu	Standart
6	Pengemudi	Bintang Satu	Standart

B. SATUAN BIAYA PENGINAPAN/HOTEL

NO	Provinsi	Satuan	TARIF HOTEL				
			Bupati, Wakil Bupati	Tingkat A (Pejabat Eselon II atau Pejabat lain yang setara)	Tingkat B (Pejabat Eselon III/ Gol. IV)	Tingkat C (Pejabat Eselon IV/ Gol. III)	Tingkat D (Gol. II, Gol. I, PTT) dan Pengemudi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	OH	4.420.000	1.308.000	1.080.000	410.000	370.000
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	1.214.000	703.000	505.000	310.000
3	Riau	OH	3.817.000	1.168.000	868.000	450.000	380.000
4	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.285.000	650.000	502.000	280.000
5	Jambi	OH	4.000.000	1.176.000	697.000	382.000	290.000
6	Sumatera Barat	OH	4.240.000	1.155.000	884.000	477.000	370.000
7	Sumatera Selatan	OH	4.680.000	1.228.000	605.000	514.000	310.000
8	Lampung	OH	3.960.000	1.299.000	790.000	374.000	356.000
9	Bengkulu	OH	1.300.000	790.000	712.000	599.000	510.000
10	Bangka Belitung	OH	3.335.000	1.310.000	850.000	533.000	304.000
11	Banten	OH	3.808.000	1.430.000	1.024.000	797.000	400.000

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Jawa Barat	OH	3.664.000	1.753.000	949.000	515.000	463.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	8.720.000	1.086.000	800.000	610.000	400.000
14	Jawa Tengah	OH	4.146.000	1.478.000	1.024.000	497.000	350.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	4.620.000	1.334.000	747.000	629.000	461.000
16	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.359.000	841.000	499.000	329.000
17	Bali	OH	4.881.000	1.810.000	1.304.000	904.000	658.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	3.429.000	2.738.000	737.000	540.000	360.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.000.000	700.000	662.000	400.000
20	Kalimantan Barat	OH	2.400.000	1.130.000	866.000	430.000	361.000
21	Kalimantan Tengah	OH	3.000.000	1.596.000	923.000	558.000	436.000
22	Kalimantan Selatan	OH	4.250.000	1.679.000	816.000	500.000	379.000
23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	3.021.000	1.596.000	550.000	450.000
24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	3.021.000	1.596.000	550.000	450.000
25	Sulawesi Utara	OH	3.200.000	1.553.000	640.000	549.000	342.000
26	Gorontalo	OH	1.320.000	1.134.000	910.000	423.000	240.000
27	Sulawesi Barat	OH	1.260.000	1.030.000	910.000	425.000	360.000
28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.912.000	968.000	593.000	378.000
29	Sulawesi Tengah	OH	2.030.000	1.298.000	894.000	493.000	389.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	1.850.000	1.070.000	802.000	488.000	420.000
31	Maluku	OH	3.000.000	1.030.000	680.000	545.000	414.000
32	Maluku Utara	OH	3.110.000	1.512.000	600.000	478.000	380.000
33	Papua	OH	2.850.000	1.668.000	754.000	460.000	414.000
34	Papua Barat	OH	2.750.000	1.482.000	976.000	798.000	370.000

BUPATI MAGETAN,

Ttd.

S U M A N T R I

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUCI KESTARI, SH

Pembina Tk I

NIP. 19680803 199503 2 002

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 1 TAHUN 2015
 TANGGAL : 2 Januari 2015

CONTOH FORMAT SPD

A. BAGIAN DEPAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NAMA UNIT KERJA DAN ALAMAT UNIT KERJA

Lembar ke :
 Kode No. :
 Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS

1.	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	
2.	a. Nama pegawai yang melaksanakan perjalanan Dinas	
	b. NIP	
3.	a. Pangkat dan golongan ruang	a.
	b. Jabatan	b.
	c. Instansi	c.
	d. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	d.
4.	Maksud perjalanan	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	
6.	a. Tempat berangkat	a.
	b. Tempat tujuan	b.
7.	a. Lamanya perjalanan dinas	a.
	b. Tanggal berangkat	b.
	c. Tanggal harus kembali	c.
8.	Pembebanan Anggaran	
	a. Instansi	a.
	b. Mata Anggaran	b.
9.	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di :
 Pada tanggal :
 Pengguna Anggaran /
 Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)
 NIP.

B. BAGIAN BELAKANG

		I. Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :
		(.....)
II.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :
	(.....)	(.....)
III.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :
	(.....)	(.....)
IV.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :
	(.....)	(.....)
V.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :
	(.....)	(.....)
VI.	Tiba kembali di (tempat kedudukan) : Pegguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (.....)	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pegguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (.....)
VII.	Catatan lain-lain	(.....)

VIII. PERHATIAN :

PA/KPA yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan Dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara, apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUCHESTARI. SH
Pembina Tk I

NIP. 19680803 199503 2 002

BUPATI MAGETAN,

Ttd.

S U M A N T R I

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 1 TAHUN 2015

TANGGAL : 2 Januari 2015

FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NAMA UNIT KERJA DAN ALAMAT UNIT KERJA

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :

Tanggal :

NO.	RINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
dst			
Jumlah		Rp.	

Telah dibayar sejumlah

Rp.

Bendahara

Magetan,

Telah menerima jumlah uang sebesar

Rp.

Yang menerima

Nama

NIP.

Nama

NIP.

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.

Yang telah dibayar semula : Rp.

Sisa Kurang/Lebih : Rp.

Mengetahui,

Pengguna Anggaran/

Kuasa Pengguna Anggaran

PPTK

Nama

NIP.

Nama

NIP.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUCHESTARI, SH

Pembina Tk I

NIP. 19680803 199503 2 002

BUPATI MAGETAN,

Ttd.

S U M A N T R I